



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA  
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan  
No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.)**

***LEGAL STATUTES OF A WIFE ON COMMON PROPERTY AFTER  
DIVORCED***

***(Study on Decision of Religious Courts of Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt)***

**DIYAH EKA PURWITASARI**

**070710101227**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA  
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan  
No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.)**

***LEGAL STATUTES OF WIFE ON COMMON PROPERTY AFTER  
DIVORCED***

***(Study on Decision of Religious Courts of Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt)***

**DIYAH EKA PURWITASARI**

**070710101227**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

## **MOTTO**

*“Tears will not erase your sorrow, hope does not make you  
successful, courage will get you there ”*

**“Air mata tidak akan menghapus dukamu, berharap tidak akan  
membuatmu sukses, hanya keberanian yang dapat membuatmu  
kesana”**

**-John Pangalila-**

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini penulis persembahkan kepada :**

1. Ayahanda tercinta Samani dan Ibunda tercinta Jumiati yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun yang telah diberikan kepada anakmu. Semoga Ayahanda dan Ibunda tercinta selalu mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq dari Allah SWT, sehingga hidup mulia di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin;
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan membimbingku;
4. Guru Taman Kanak-kanak, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertama, dan Guru Sekolah Menengah Atas, terimakasih telah memberikankan limpahan ilmu yang tidak ternilai oleh suatu apapun.

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA  
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN  
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan  
No.390/Pdt.G/PA.Mgt.)**

***LEGAL STATUTES OF WIFE OF COMMON  
PROPERTY AFTER DIVORCED***

*(Study on Decision of Religious Courts of Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**DIYAH EKA PURWITASARI  
070710101227**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER, 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 Juni 2011**

Oleh  
**Pembimbing**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.Si.**

**NIP: 1957 0105 198603 1002**

**Pembantu Pembimbing**

**EDY SRIONO,S.H.,M.H.**

**NIP: 1955 0504 198405 1001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA  
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan  
Pengadilan Agama Magetan No. 390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.)**

Oleh :

**DIYAH EKA PURWITASARI**  
**NIM. 070710101227**

Pembimbing

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP: 1957 0105 198603 1002**

Pembantu Pembimbing

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 1955 0504 198405 1001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
NIP. 1948 0428 198503 2001

**Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.**  
NIP. 1978 1024 200501 1002

### **Anggota Penguji :**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : .....  
NIP: 1957 0105 198603 1002

**EDY SRIONO, S.H., M.H.** : .....  
NIP: 1955 0504 198405 1001



## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIYAH EKA PURWITASARI

NIM : 070710101227

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2011

Yang menyatakan,

DIYAH EKA PURWITASARI  
NIM. 070710101227

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, berkat dan tuntunanNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.)**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Danu Budi Iswara, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan masukan dan solusi tentang permasalahan perkuliahan ;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan;
8. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Teman-teman kosan Al Qonanga : Mbak Hanik, Dora, Erni, Duwi, Devi, Ifa, Atikah, Dinda, Mbak Ika, Mbak Sasa. Terimakasih atas motivasi dan canda tawa kalian.
10. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember : Erni, Dora, Dince, Ence, Once, Tince, Bang Jay, Arief, Riska, Fatma, Gilang, San, Dikri, F. Gomik dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Adikku Diah Mega Silviana dan M. Akhdan Al-Farizi terima kasih atas semua motivasi dan canda kalian yang membuat aku lebih semangat kuliah.
12. Yudi Firmanto Arisandy terima kasih atas waktu, nasehat, pelajaran, pengalaman dan keceriaan yang pernah kamu berikan selama ini.
13. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 13 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Sesuai dengan kodrat alam, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Sebagai salah satu cirinya adalah berumah tangga. Rumah tangga yang damai merupakan idaman bagi setiap pasangan suami isteri, namun hal ini merupakan upaya yang tidak mudah, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan perkawinan suami isteri. Perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak dan harta bersama. Gugatan perceraian sebagaimana diatas contohnya terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. yang isi putusannya adalah dalam Konvensi mengabulkan gugatan cerai isteri dan dalam Rekonvensi isteri memperoleh 2/3 bagian atas harta bersama dan suami hanya memperoleh 1/3 bagian atas harta bersama. Pembagian harta bersama ini bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Pasal 35, Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui waktu terbentuknya harta bersama dalam perkawinan, baik harta bersama dari perkawinan pertama maupun dari perkawinan kedua; Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. tentang Perceraian; Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. tentang Pembagian harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya metode analisa yang digunakan adalah metode deduktif, argumentasi hukum dengan memberikan preskripsi.

Hasil pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan adalah : 1). Terbentuknya harta bersama dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua karena salah satu pihak meninggal dunia dimulai sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu putus, sedangkan terbentuknya harta bersama dari perkawinan kedua dalam hal perkawinan poligami diatur dalam Pasal 94 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam; 2). Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus Perkara No.390/Pdt.G/PA.Mgt. tentang Perceraianya dikabulkan karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; 3). Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam perkara No. 390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. Tentang Pembagian Harta Bersama akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 37, sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 97, Namun ketentuan Pasal 97 ini tidak adil apabila diterapkan apa adanya tanpa melihat latar belakang harta bersama diperoleh sebagaimana ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 32.

Penulis memberikan saran kepada mahasiswa adalah sangat berguna untuk mengkaji suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar semakin tajam dalam menganalisis suatu peraturan Perundang-undangan; Seyogyanya pasangan suami isteri yang akan menikah mengadakan Perjanjian perkawinan; Bagi Penegak Hukum agar jeli dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang diajukan kepadanya sehingga peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terlaksana. Bagi pihak-pihak yang berwenang agar melakukan segala upaya penyempurnaan Undang-undang sehingga kepentingan dan hak-hak isteri benar-benar terjamin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Keabsahan Perkawinan .....	10
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	11
2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	12
2.2 Putusnya Perkawinan.....	16
2.2.1 Kematian .....	16
2.2.2 Perceraian.....	17

2.2.3 Putusan Pengadilan .....	19
2.3 Harta Perkawinan .....	20
2.3.1 Harta Asal.....	20
2.3.2 Harta Bersama .....	21
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 Terbentuknya Harta Bersama dalam Perkawinan .....</b>	<b>24</b>
3.1.1 Terbentuknya Harta Bersama dari Perkawinan Pertama. ....	24
3.1.2 Terbentuknya Harta Bersama dari Perkawinan Kedua. ....	27
<b>3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam     memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.....</b>	<b>28</b>
3.2.1 Hukum Acara dalam Lingkungan Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara Gugatan. ....	28
3.2.2 Pokok Perkara Nomor: 390/Pdt.G/PA.Mgt.....	33
3.2.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. Tentang Perceraian.....	<b>36</b>
<b>3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam     memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. Tentang     Pembagian Harta Bersama .....</b>	<b>44</b>
3.3.1 Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ....	56
3.3.2 Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam .....	58
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
3.2 Kesimpulan.....	65
3.2 Saran. ....	67
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Agama Magetan No. 390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam